



PUTUSAN

No 125/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Slamet Susilo Alias Dudus Bin Alm Wahyono
Tempat lahir : Magelang
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 19 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pringapus Rt. 03 Rw. 07 Desa
Baleagung Kec. Grabag Kab. Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Sp.Kap/06/VI/2022/Reskrim tanggal 10 Juni 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 125 /Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa SLAMET SUSILO Alias DUDUS Bin (Alm) WAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal besi warna hijau ukuran 33cmx33cmx45cm;

Dikembalikan kepada Saksi ABROR SUGITO Bin (Alm) H. MACHINUDIN

- 1 (satu) unit spm Honda NF11T11C01 M/T (revo fit) nopol AA 4015 BB warna hitam tahun 2018, noka : MH1JBK119JK557619, Nosin : JBK1E1554320, an. Ksp Bhina Raharja Alamat : Jl. Mayor Kusen No. 83 Bojong li 00700 Mendut Mungkid Magelang, beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi SUTARNO

- 1 (satu) buah gembok merk Hsg warna kuning dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman kamera cctv masjid Asshola Silaturahmi;
- 1 (satu) buah jumper hoodie merk three second warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa SLAMET SUSILO Alias DUDUS Bin (Alm) WAHYONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUS SUPRIYANTO Alias MANDIN Bin HARSONO, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 14.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di parkir Warung Burjo depan Alun-Alun Bung Karno Ungaran yang beralamat di Kalipasir Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan London III Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dengan menggunakan sarana transportasi umum (Trans Jateng) menuju ke arah Ungaran, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di tempat yang Terdakwa tuju yaitu di Alun-alun Bung Karno Ungaran dan Terdakwa langsung mencari sebuah warung burjo di sekitar Alun-alun Bung Karno Ungaran yang memiliki parkir dengan tujuan untuk mencari kendaraan sepeda motor milik orang lain yang akan Terdakwa ambil, beberapa menit kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang datang (diketahui bernama Saksi TEGUH ARIFianto) yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Black, Tahun 2021, Nomor Polisi H 4614 AY, Nomor rangka : JM81E1705431, Nomor mesin : MH1JM8112MK703618 di parkir warung burjo yang mana kunci sepeda motor Honda Beat tersebut masih tertempel di stock kontak kendaraan, kemudian Terdakwa melihat dan menunggu kondisi di sekitar parkir sampai dalam kondisi lumayan sepi

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada tukang parkir yang menjaga atau mengawasi parkir, setelah itu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Black, Tahun 2021, Nomor Polisi H 4614 AY, Nomor rangka : JM81E1705431, Nomor mesin : MH1JM8112MK703618 tersebut dan Terdakwa langsung mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Black, Tahun 2021, Nomor Polisi H 4614 AY, Nomor rangka : JM81E1705431, Nomor mesin : MH1JM8112MK703618 dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang tertempel selanjutnya Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Black, Tahun 2021, Nomor Polisi H 4614 AY, Nomor rangka : JM81E1705431, Nomor mesin : MH1JM8112MK703618 ke arah Kota Semarang.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Black, Tahun 2021, Nomor Polisi H 4614 AY, Nomor rangka : JM81E1705431, Nomor mesin : MH1JM8112MK703618, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah tambal ban di daerah Pamularsih Kota Semarang untuk melepas dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa ke tempat penitipan motor di daerah Pedurungan Kota Semarang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Black, Tahun 2021, Nomor Polisi H 4614 AY, Nomor rangka : JM81E1705431, Nomor mesin : MH1JM8112MK703618 ditiptkan di tempat penitipan selama 1 (satu) hari dan kemudian Terdakwa pulang kerumah dengan menaiki kendaraan umum. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang lagi ke tempat penitipan motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Black, Tahun 2021, Nomor Polisi H 4614 AY, Nomor rangka : JM81E1705431, Nomor mesin : MH1JM8112MK703618 dari tempat penitipan tersebut dan langsung Terdakwa bawa kerumah teman Terdakwa di Mranggen untuk Terdakwa simpan sembari menunggu waktu untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Black, Tahun 2021, Nomor Polisi H 4614 AY, Nomor rangka : JM81E1705431, Nomor mesin : MH1JM8112MK703618 adalah milik Saksi TEGUH IRWANTORO dengan bukti kepemilikan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, Tanpa Plat Nomor, warna Hitam, Tahun 2021, Nomor rangka : JM81E1705431,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin : MH1JM8112MK703618 atas nama TEGUH IRWANTORO
alamat Jl. Karonsih Selatan X/710 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Ngaliyan
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Black, Tahun 2021, Nomor Polisi H 4614 AY, Nomor rangka : JM81E1705431, Nomor mesin : MH1JM8112MK703618 milik Saksi TEGUH IRWANTORO adalah untuk Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Black, Tahun 2021, Nomor Polisi H 4614 AY, Nomor rangka : JM81E1705431, Nomor mesin : MH1JM8112MK703618 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi TEGUH IRWANTORO selaku pemiliknya.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi : ABROR SUGITO bin Alm. MACHINUDIN menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 00.30 wib di masjid ASSHOLA SILATURAHMI yang beralamat dilingkungan Kupang Lor Rt 05 Rw 03 Kel Kupang Kec Ambarawa Kab Semarang, Terdakwa tanpa ijin telah mengambil tanpa ijin uang yang berada di dalam kotak amal masjid ASSHOLA SILATURAHMI sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) milik masjid ASSHOLA SILATURAHMI.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ketua takmir masjid ASSHOLA SILATURAHMI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat kamera CCTV Masjid ASSHOLA SILATURAHMI, bahwa yang melakukan pencurian adalah seorang laki-laki, memakai jaket kain warna hitam, memakai celana jeans warna biru, mengenakan masker warna hitam, mengendarai 1 (satu) unit spm Honda NF11T11C01 M/T (revo fit) nopol AA 4015 BB warna hitam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun setelah melihat rekaman kamera CCTV Masjid ASSHOLA SILATURAHMI bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak / mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan obeng.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian pencurian uang didalam kotak amal Masjid ASSHOLA SILATURAHMI kemudian saksi menghubungi Saksi QOMARUDIN untuk koordinasi kemudian melaporkan ke Polsek Ambarawa.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang yang berada di dalam kotak amal masjid ASSHOLA SILATURAHMI sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) milik masjid ASSHOLA SILATURAHMI, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku takmir masjid ASSHOLA SILATURAHMI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi : **QOMARUDIN bin SELAMET MUH. MUSLAM**, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 00.30 wib di masjid ASSHOLA SILATURAHMI yang beralamat dilingkungan Kupang Lor Rt 05 Rw 03 Kel Kupang Kec Ambarawa Kab Semarang, Terdakwa tanpa ijin telah mengambil tanpa ijin uang yang berada di dalam kotak amal masjid ASSHOLA SILATURAHMI sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) milik masjid ASSHOLA SILATURAHMI.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pengurus takmir masjid ASSHOLA SILATURAHMI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah dihubungi oleh Saksi ABROR SUGITO, setelah Saksi ABROR SUGITO melihat kamera CCTV Masjid ASSHOLA SILATURAHMI, bahwa uang yang berada di dalam kotak amal masjid ASSHOLA SILATURAHMI diambil oleh seorang laki-laki, memakai jaket kain warna hitam, memakai celana jeans warna biru, mengenakan masker warna hitam, mengendarai 1 (satu) unit spm Honda NF11T11C01 M/T (revo fit) nopol AA 4015 BB warna hitam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun setelah melihat rekaman kamera CCTV Masjid ASSHOLA SILATURAHMI bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak / mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan obeng.
- Bahwa Saksi dan Saksi ABROR SUGITO kemudian melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Ambarawa.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang yang berada di dalam kotak amal masjid ASSHOLA SILATURAHMI sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) milik masjid ASSHOLA SILATURAHMI), tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku takmir masjid ASSHOLA SILATURAHMI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi** : **SUTARNO** alias **NANO** bin **NAZIRI**, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit spm Honda NF11T11C01 M/T (revo fit) nopol AA 4015 BB warna hitam tahun 2018, noka : MH1JBK119JK557619, Nosin : JBK1E1554320, an. Ksp Bhina Raharja Alamat : Jl. Mayor Kusen No. 83 Bojong li 00700 Mendut Mungkid Magelang, beserta STNK dan kunci kontak adalah milik KSP Bina Raharja;
- Bahwa 1 (satu) unit spm Honda NF11T11C01 M/T (revo fit) nopol AA 4015 BB warna hitam tahun 2018, noka : MH1JBK119JK557619, Nosin :

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBK1E1554320, an. Ksp Bhina Raharja Alamat : Jl. Mayor Kusen No. 83 Bojong li 00700 Mendut Mungkid Magelang, beserta STNK dan kunci kontak adalah kendaraan inventaris Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan akan terdakwa gunakan untuk mencari istrinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam perkara lain.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 00.30 wib di masjid ASSHOLA SILATURAHMI yang beralamat dilingkungan Kupang Lor Rt 05 Rw 03 Kel Kupang Kec Ambarawa Kab Semarang, Terdakwa tanpa ijin telah mengambil tanpa ijin uang yang berada di dalam kotak amal masjid ASSHOLA SILATURAHMI sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) milik masjid ASSHOLA SILATURAHMI.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal masjid ASSHOLA SILATURAHMI sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) milik masjid ASSHOLA SILATURAHMI yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 00.30 wib pada saat terdakwa dalam perjalanan ke Gembol Bawen Kab Semarang mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda NF11T11C01 M/T (Revo Fit) nopol AA-4015-BB warna Hitam tahun 2018 milik temannya bernama SUTARNO Alias NANO Bin NAZIRI yang Terdakwa pinjam, kemudian terdakwa melewati masjid ASSHOLA SILATURAHMI yang berada di pinggir jalan dan pada saat itu pagarnya terbuka, kemudian terdakwa berhenti dan masuk ke halaman masjid, lalu terdakwa menuju ke Kotak amal yang berada di teras masjid ASSHOLA SILATURAHMI, terdakwa lalu mengeluarkan obeng warna putih merah yang sudah terdakwa bawa untuk merusak gembok kotak amal tersebut, setelah berhasil merusak gembok, terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah), setelah itu langsung meninggalkan masjid ASSHOLA SILATURAHMI menuju ke rumah.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal masjid ASSHOLA SILATURAHMI sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) milik masjid ASSHOLA SILATURAHMI dengan cara merusak gembok kotak amal dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah Obeng (Daftar Pencarian Barang Bukti).
- Bahwa 1 (satu) buah Obeng (Daftar Pencarian Barang Bukti) tersebut telah dibuang Terdakwa ke sungai.
- Bahwa uang sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli bensin dan rokok.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal masjid ASSHOLA SILATURAHMI sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) milik masjid ASSHOLA SILATURAHMI tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang yang berada di dalam kotak amal masjid ASSHOLA SILATURAHMI sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) milik masjid ASSHOLA SILATURAHMI, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku takmir masjid ASSHOLA SILATURAHMI.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang berupa;

- 1) 1 (satu) buah kotak amal besi warna hijau ukuran 33cmx33cmx45cm;
- 2) 1 (satu) unit spm Honda NF11T11C01 M/T (revo fit) nopol AA 4015 BB warna hitam tahun 2018, noka : MH1JBK119JK557619, Nosin : JBK1E1554320, an. Ksp Bhina Raharja Alamat : Jl. Mayor Kusen No. 83 Bojong li 00700 Mendut Mungkid Magelang, beserta STNK dan kunci kontak;
- 3) 1 (satu) buah gembok merk Hsg warna kuning dalam keadaan rusak;
- 4) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman kamera cctv masjid Asshola Silaturahmi;
- 5) 1 (satu) buah jumper hoodie merk three second warna hitam.

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa Terdakwa SLAMET SUSILO Alias DUDUS Bin (Aim) WAHYONO adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan membenarkan dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 00.30 wib di masjid ASSHOLA SILATURAHMI yang beralamat dilingkungan Kupang Lor Rt 05 Rw 03 Kel Kupang Kec Ambarawa Kab Semarang, Terdakwa tanpa ijin telah mengambil tanpa ijin uang yang berada di dalam kotak amal masjid ASSHOLA SILATURAHMI sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) milik masjid ASSHOLA SILATURAHMI.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal masjid ASSHOLA SILATURAHMI sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) milik masjid ASSHOLA SILATURAHMI yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 00.30 wib pada saat terdakwa dalam perjalanan ke Gembol Bawen Kab Semarang mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda NF11T11C01 M/T (Revo Fit) nopol AA-4015-BB warna Hitam tahun 2018 milik temannya bernama SUTARNO Alias NANO Bin NAZIRI yang Terdakwa pinjam, kemudian terdakwa melewati masjid ASSHOLA SILATURAHMI yang berada di pinggir jalan dan pada saat itu pagarnya terbuka, kemudian terdakwa berhenti dan masuk ke halaman masjid, lalu terdakwa menuju ke Kotak amal yang berada di teras masjid ASSHOLA SILATURAHMI, terdakwa lalu mengeluarkan obeng warna putih merah yang sudah terdakwa bawa untuk merusak gembok kotak amal tersebut, setelah berhasil merusak gembok, terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah), setelah itu langsung meninggalkan masjid ASSHOLA SILATURAHMI menuju ke rumah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta :

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa berupa uang yang berada di dalam kotak amal masjid ASSHOLA SILATURAHMI sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) milik masjid ASSHOLA SILATURAHMI).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki”

Menimbang, bahwa Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud “. Dengan demikian, unsur “ dengan maksud “ dalam pasal 362 KUHPidana menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana.

Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “ untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta :

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli bensin dan rokok.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal masjid ASSHOLA SILATURAHMI sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) milik masjid ASSHOLA SILATURAHMI tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

5. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil uang yang berada di dalam kotak amal masjid ASSHOLA SILATURAHMI sebesar Rp 42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) milik masjid ASSHOLA SILATURAHMI), tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku takmir masjid ASSHOLA SILATURAHMI.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” serta para terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka Waktu selama penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri Terdakwa maupun “alasan pembeda” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa : SLAMET SUSILO Alias DUDUS Bin (Alm) WAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SLAMET SUSILO Alias DUDUS Bin (Alm) WAHYONO dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal besi warna hijau ukuran 33cmx33cmx45cm;
Dikembalikan kepada Saksi ABROR SUGITO Bin (Alm) H. MACHINUDIN
 - 1 (satu) unit spm Honda NF11T11C01 M/T (revo fit) nopol AA 4015 BB warna hitam tahun 2018, noka : MH1JBK119JK557619, Nosin : JBK1E1554320, an. Ksp Bhina Raharja Alamat : Jl. Mayor Kusen No. 83 Bojong li 00700 Mendut Mungkid Magelang, beserta STNK dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi SUTARNO
 - 1 (satu) buah gembok merk Hsg warna kuning dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman kamera cctv masjid Asshola Silaturahmi;
 - 1 (satu) buah jumper hoodie merk three second warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh kami, **M Iqbal Basuki Widodo, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mas Hadi**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polo, S.H. dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **Suhardi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh **QUROTUL 'AINI S. FARIDA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mas Hadi Polo, S.H

M.Iqbal Basuki Wibowo,SH

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suhardi, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Unr